

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi secara etimologi bersumber dari kata *cooperation*. *Co* yang berarti bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha, jadi *cooperation* adalah sebuah usaha bersama atau usaha bersama untuk kesejahteraan bersama. Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi bersumber dari kata *cooperation* yang artinya “kerja sama” ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Menurut Enriques Koperasi : “menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandeng (*hand in hand*). Menurut Hendar (2010:2) koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpunan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang dibentuk oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang mewujudkan aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.27 (2007:27:1), pengertian koperasi adalah : “ Badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi pada kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan guru perekonomian, nasional”.

2.2. Fungsi dan Peran Koperasi

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, fungsi koperasi yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan sosialnya.
3. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berikut ini adalah peran yang dijalankan oleh koperasi untuk mencapai tujuannya yaitu :

1. Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran
Kehadiran koperasi diharapkan dapat membantu masyarakat yang memerlukan pekerjaan, karena dengan adanya koperasi akan memerlukan banyak tenaga kerja untuk mengelola usahanya, koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.
2. Sebagai contoh, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi, petani bisa membeli peralatan pertanian di koperasi dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha pertanian mereka.
3. Koperasi dapat berperan serta meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha
Koperasi dapat memberikan pendidikan bagi para anggotanya, dan kemudian koperasi dapat diterapkan pengetahuan ini kepada masyarakat sekelilingnya.
4. Koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi
Sesuai dengan prinsipnya, koperasi wajib memiliki kemandirian, sehingga dapat bersaing dengan badan usaha yang lain. Oleh karena itu,

majunya koperasi dapat memberikan dorongan peningkatan taraf hidup para anggota dan masyarakat sekitar.

5. Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi
Demokrasi ekonomi memprioritaskan peranan aktif masyarakat dalam melakukan pembangunan, sedangkan pemerintah hanya berkewajiban untuk memberikan dorongan, pengarahan, dan bimbingan.
6. Koperasi Indonesia berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional

Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa, perlu terus dikembangkan bersama-sama dengan kegiatan usaha lainnya. Dengan memberdayakan koperasi, berarti juga memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya akan memberdayakan perekonomian nasional.

2.3.Prinsip-prinsip Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menerangkan bahwa koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka karena itu, tidak seorangpun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi dalam pengambilan keputusan.
3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota.
4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi pada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

2.4.Jenis-jenis Simpanan Koperasi Simpanan Pinjam

1. Simpanan Pokok (KSP)

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama besarnya dan atau senilai yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk sebagai anggota. Simpanan pokok tidak bisa diambil selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota.

2. Simpanan Wajib (KSP)

Simpanan pokok adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, harus disetorkan oleh setiap anggota, kepada koperasi pada kesempatan serta waktu-waktu tertentu.. Simpanan wajib tidak dapat ditarik selama yang bersangkutan menjadi anggota.

3. Tabungan Koperasi

Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi, setiap saat pada hari kerja Koperasi.

4. Simpanan Berjangka Koperasi

Simpanan berjangka koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan satu kali untuk suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpanan dengan koperasi yang bersangkutan dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

2.5.Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:5) laporan keuangan adalah sebuah susunan yang mempresentasikan posisi keuangan dan juga performa keuangan dari suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang berguna untuk mengambil keputusan ekonomi bagi para penggunanya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai unsur-unsur entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, kekayaan bersih, beban, dan

penghasilan (termasuk kerugian dan keuntungan), perubahan ekuitas, dan arus kas. Informasi ini, bersama dengan catatan, dapat membantu pengguna memperkirakan arus kas di masa depan.

Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 (2015: 2) adalah sebagai berikut: Laporan keuangan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya seperti laporan arus dana, atau laporan arus kas), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang menjadi bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan juga mencakup skedul-skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis dan pengungkapan dampak perubahan harga.

2.6.Perangkat Organisasi dan Manajemen Koperasi

Berdasarkan UU No.25 Tahun 1992 pasal 21, struktur dan tatanan manajemen koperasi di Indonesia terdiri atas :

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan perkumpulan anggota koperasi yang biasanya diadakan setahun sekali guna membahas kepentingan organisasi dengan cara mengambil suara terbanyak dan para anggota yang hadir untuk mengambil suatu keputusan.

Di dalam UU No.25 Tahun 1992 disebutkan bahwa rapat anggota merupakan mempunyai kekuasaan untuk menetapkan :

- a) Anggaran dasar
- b) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- c) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- e) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f) Pembagian hasil usaha

g) Penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi.

Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menjadi sumber dari segala keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi koperasi segala keputusan yang dimanfaatkan di rapat anggota harus ditaati dan bersifat mengikat semua anggota, pengurus, dan pengawas koperasi.

2. Pengurus

Pengurus merupakan perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota dan bertugas untuk mengelola koperasi. Kedudukan pengurus sebagai penerima mandat dari pemilik koperasi mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan anggota rapat. Pengurus koperasi merupakan posisi yang strategis dalam menentukan maju mundurnya sebuah koperasi.

Dalam UU No.25 Tahun 1992 pasal 30 ayat 1 dijelaskan bahwa pengurus bertugas untuk :

- a) Mengelola koperasi dan usahanya.
- b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c) Menyelenggarakan rapat anggota
- d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib.
- f) Memelihara daftar buku anggota dan anggota sedangkan di dalam ayat 2 juga menyebutkan wewenang pengurus dalam koperasi.

Sedangkan didalam ayat 2 juga menyebutkan wewenang pengurus dalam suatu koperasi :

- a) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

- c) Melakukan tindakan dan upaya kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan anggota rapat.

3. Pengawas

Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan rapat anggota dan diberi amanat untuk mengawasi jalannya roda organisasi dan usaha koperasi.

Dalam UU No.25 Tahun 1992 pasal 39 ayat 1 menetapkan tugas pengawas adalah untuk :

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola koperasi.
- b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Wewenang pengawas diuraikan dalam ayat 2 sebagai berikut :

1. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

2.7.Laporan Keuangan Koperasi

Menurut Erhas (2010:23) laporan keuangan koperasi adalah catatan informasi keuangan suatu koperasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja koperasi tersebut. Laporan keuangan koperasi terdiri dari :

1. Neraca yaitu laporan yang menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu, yang tercermin pada jumlah aset yang dimiliki, jumlah liabilitas, dan ekuitas koperasi pada suatu periode akuntansi.
2. Pertimbangan Hasil Usaha yaitu Laporan yang menginformasikan hasil usaha koperasi dalam suatu periode koperasi.
3. Laporan Arus Kas yaitu laporan yang menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha, pembelajaran, dan investasi selama periode yang bersangkutan.

4. Laporan Promosi Anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.
5. Catatan Laporan Keuangan adalah catatan yang menginformasikan kebijaksanaan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dari hasil keuangan koperasi.

Karakteristik laporan keuangan koperasi sangat dipengaruhi oleh struktur organisasinya dan pengelolaan usaha serta prinsip-prinsip perkoperasian yang diatur dalam Undang-Undang perkoperasian No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Karakteristik laporan keuangan adalah :

- a) Pengurus bertanggungjawab dan wajib melaporkan rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi secara periodik aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercakup dalam tata kehidupan koperasi. Selanjutnya laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi di dalam Rapat Anggota Tahunan.
- b) Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem operasi pelaporan keuangan koperasi pada hakekatnya laporan keuangan koperasi lebih utama ditunjukkan kepada pihak-pihak di luar pengurus koperasi (anggota dan pemerintah) dan tidak semata-mata untuk pengendalian usaha.
- c) Pemakaian utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri dan pejabat pemerintah di bidang perkoperasian pemakai lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi diantaranya adalah calon anggota, bank, kreditur dan kantor pajak.
- d) Kepentingan pemakai utama laporan keuangan koperasi pada prinsipnya adalah melalui laporan keuangan tersebut pemakai utama dapat melakukan kegiatan penilaian atau evaluasi seperti :
 1. Menilai pertanggungjawaban pengurus.
 2. Menilai prestasi kerja pengurus.
 3. Menilai manfaat yang diberikan koperasi kepada anggotanya.

4. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.
- e) Modal dalam koperasi sesuai dengan undang-undang terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan dan SHUnya. Termasuk cadangan dan dari sumber-sumber lain yang sah simpanan anggota koperasi terdiri dan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang memiliki karakteristik tersendiri dan telah diuraikan pada gambar perkopreasian.
 - f) Cadangan dalam koperasi yang dipupuk melalui penyisihan sisa hasil usaha koperasi atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi serta dipergunakan untuk menumpuk modal dan atau menutup kerugian yang diderita oleh koperasi, jadi cadangan dalam koperasi bukan milik anggota koperasi dan tidak boleh dibagikan kepada anggota kendatipun pada saat pembubaran koperasi.
 - g) Istilah permodalan dalam koperasi tidak hanya mencakup modal yang disetor oleh anggota akan tetapi meliputi seluruh sumber pembelanjaan koperasi yang dapat bersifat permanen atau sementara pihak-pihak yang mempunyai klaim terhadap sumber daya koperasi terdiri dari kreditur, anggota sebagai pemilik, dan badan usaha koperasi itu sendiri.

2.8.Sisa Hasil Usaha Koperasi

Menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 SHU adalah Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun.

SHU diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam pasal 45 dijelaskan bahwa :

1. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh setiap anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.
3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Sisa hasil usaha koperasi berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan non-anggota.
4. Penggunaan SHU antara lain untuk dana cadangan, pendidikan koperasi, dana social, dan dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa yang disumbangkan kepada koperasi. Selengkapny, penggunaan SHU tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi (AD dan ART) yang diputuskan melalui rapat anggota.

Dalam buku Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001:89) dijelaskan bahwa SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu :

a. SHU atas jasa modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

b. SHU atas jasa usaha

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan, secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran/Anggaran Rumah Tangga koperasi sebagai berikut :

1. Cadangan Koperasi
2. Jasa Anggota
3. Dana Pengurus
4. Dana Karyawan
5. Dana Pendidikan
6. Dana Sosial
7. Dana untuk Pembangunan Lingkungan

2.9 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas public signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Jadi tujuan IAI menerbitkan SAK-ETAP adalah untuk mempermudah bagi entitas-entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan agar dapat menyusun laporan keuangannya sendiri.

Menurut SAK ETAP (2009:1), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan

entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pengusaha yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan pemeringkat kredit. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :
 - a.) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, atau
 - b.) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk kelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dan pension, reksa dana, dan bank investasi.

2.8.1. Penyajian Menurut SAK ETAP

Berdasarkan SAK ETAP laporan keuangan terdiri dari :

1. Neraca

Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu akhir periode pelaporan. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut :

- a. Kas dan setara kas;
- b. Piutang usaha dan piutang lainnya;
- c. Persediaan;
- d. Properti investasi;
- e. Aset tetap;
- f. Aset tidak berwujud;
- g. Utang usaha dan utang lainnya;

- h. Aset dan kewajiban pajak;
- i. Kewajiban diestimasi;
- j. Ekuitas.

Di Dalam laporan neraca entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai suatu klasifikasi yang terpisah. Klasifikasi dalam neraca adalah sebagai berikut :

a.) Aset Lancar

Entitas dapat mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika :

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas;
 1. Dimiliki untuk diperdagangkan;
 2. Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
 3. Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.

b.) Kewajiban Lancar

Entitas dapat mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika :

1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;
2. Dimiliki untuk diperdagangkan;
3. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP menyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba rugi dalam periode terjadinya perubahan.

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos :

- a. Pendapatan;
- b. Beban keuangan;
- c. Bagian laba atau rugi dan investasi yang menggunakan metode ekuitas;
- d. Beban pajak;
- e. Laba atau rugi neto.

Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Selain itu entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut.

4. Laporan Arus Kas

Didalam laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendapatan. Laporan arus kas terdiri dari :

a. Aktivitas Operasi

Arus kas aktivitas operasi terutama diperoleh oleh aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi pendapatan laba atau rugi.

b. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

c. Aktivitas Pendanaan

Arus kas aktivitas pendanaan melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Aktivitas meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dan komposisinya kepada mereka dengan pengembalian atas dan dari investasinya, dan peminjam uang dari kreditor serta pelunasannya.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus :

- a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan.
- b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan
- c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

2.8.2. Pengukuran Menurut SAK ETAP

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar :

a. Biaya Historis

Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukaran dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

b. Nilai wajar

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertemukan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang

berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

2.8.3. Pengakuan Menurut SAK ETAP

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut mengalir dari atau ke dalam entitas ; dan
- b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Unsur-unsur laporan keuangan menurut SAK ETAP adalah sebagai berikut :

1. Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.

2. Kewajiban

Kewajiban merupakan masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas mungkin disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas, subklasifikasi dapat meliputi dana yang dikontribusikan oleh pemegang saham, saldo laba dan keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas.

4. Penghasilan

Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

5. Beban

Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal.

2.8.4. Pengungkapan Menurut SAK ETAP

Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus diungkapkan :

- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b. Kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

2.8.5. Penyajian Keuangan menurut SAK UMUM dan SAK ETAP

Berikut ini merupakan penyajian laporan keuangan menurut SAK UMUM dan SAK ETAP :

Tabel 2.1
Penyajian Laporan Keuangan menurut PSAK dan SAK ETAP

NO	ELEMEN	PSAK	SAK ETAP
1	Penyajian Laporan Keuangan	<p>a. Laporan keuangan posisi</p> <p>b. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan posisi</p> <p>c. Pembedaan aset lancar tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang</p> <p>d. Aset lancar</p> <p>e. Liabilitas jangka pendek</p> <p>f. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan</p> <p>(Perubahan istilah di ED PSAK 1: Neraca menjadi Laporan Posisi Keuangan, kewajiban (<i>liability</i>))</p>	<p>Sama dengan PSAK, kecuali informasi yang disajikan dalam neraca, yang menghilangkan pos :</p> <p>a) Aset keuangan</p> <p>b) Properti investasi yang diukur pada nilai wajar (ED PASK 1)</p> <p>c) Aset biologik yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar (ED PSAK 1)</p> <p>d) Kewajiban berbunga jangka panjang</p> <p>e) Aset dan kewajiban pajak tangguhan</p> <p>f) Kepentingan non pengendalian</p>

		menjadi liabilitas)	
2	Laporan Laba Rugi	<p>Laporan laba rugi komprehensif</p> <p>a. Informasi yang disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif</p> <p>b. Laba rugi selama periode</p> <p>c. Pendapatan komprehensif lain selama periode</p> <p>d. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan</p>	Tidak sama dengan PSAK yang menggunakan istilah laporan laba rugi komprehensif, SAK ETAP menggunakan istilah laporan laba rugi.
3	Penyajian Perubahan Ekuitas		Sama dengan PSAK, kecuali untuk beberapa hal yang terkait pendapatan komprehensif lain.
4	Catatan Atas Laporan Keuangan	<p>a. Catatan atas laporan keuangan</p> <p>b. Struktur</p> <p>c. Pengungkapan</p>	Sama dengan PSAK, kecuali pengungkapan modal.

		kebijakan Akuntansi d. Sumber estimasi ketidakpastian e. Modal (ED PSAK) f. Pengungkapan lain	
5	Laporan Arus Kas	a. Arus kas aktivitas operasi: b. metode langsung dan tidak langsung c. Arus kas aktivitas investasi d. Arus kas aktivitas pendanaan e. Arus kas mata uang asing f. Arus kas bunga dan dividen, pajak penghasilan, transaksi non-kas	Sama dengan PSAK kecuali: a) Arus kas aktivitas operasi : metode tidak langsung b) Arus kas mata uang asing, tidak diatur.
6	Laporan Keuangan konsolidasi dan terpisah	a. Persyaratan penyajian laporan keuangan konsolidasi b. Entitas bertujuan khusus c. Prosedur konsolidasi d. Laporan keuangan tersendiri e. Laporan keuangan	Tidak diatur

		gabungan	
7	Kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan	<p>PSAK 25 (laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi)</p> <p>a. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan</p> <p>b. Pos luar biasa</p> <p>c. Laba atau rugi dari aktivitas normal</p> <p>d. Operasi yang tidak dilanjutkan</p> <p>e. Perubahan estimasi akuntansi kesalahan mendasar</p> <p>f. Perubahan kebijakan akuntansi</p> <p>g. Penerapan suatu standar akuntansi keuangan</p> <p>h. Perubahan kebijakan akuntansi yang lain</p>	<p>a) Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi</p> <p>b) Konsistensi dan perubahan kebijakan akuntansi</p> <p>c) Perubahan estimasi akuntansi</p> <p>d) Kesalahan</p> <p>SAK ETAP sudah maju satu langkah dibandingkan PSAK (tidak ada “kesalahan mendasar” dan “laba atau rugi luar biasa”)</p>
8	Instrumen Keuangan Dasar	<p>a. Ruang lingkup : aset dan kewajiban keuangan</p> <p>b. Instrumen keuangan dasar:</p>	<p>a) Ruang lingkup: investasi pada efek tertentu</p> <p>b) Klasifikasi <i>trading</i>, <i>held to maturity</i>, dan</p>

		<p>c. Diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, pinjaman dan pinjaman yang diberikan</p> <p>d. <i>Impairment</i> menggunakan <i>incurred loss concept</i></p> <p>e. <i>Derecognition</i></p> <p>f. <i>Hedging</i> dan <i>derivative</i></p>	<p><i>available for sale.</i></p> <p>Hal tersebut mengacu ke PSAK 50 (1998)</p>
9	Persediaan	<p>a. Pengukuran persediaan</p> <p>b. Biaya persediaan</p> <p>c. Biaya pembelian</p> <p>d. Biaya konversi</p> <p>e. Biaya lain-lain</p> <p>f. Biaya persediaan pemberian jasa</p> <p>g. Teknik pengukuran biaya</p> <p>h. Rumus biaya</p> <p>i. Nilai realisasi bersih</p> <p>j. Pengakuan sebagai beban</p> <p>k. Pengungkapan</p>	Sama dengan PSAK

10	Investasi pada perusahaan asosiasi dan entitas anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup : entitas asosiasi b. Metode akuntansi c. Metode biaya d. Metode ekuitas e. Model nilai wajar (ED PSAK 15) 	<ul style="list-style-type: none"> a) Ruang lingkup : entitas asosiasi dan entitas anak b) Metode akuntansi c) Entitas asosiasi : metode biaya d) Entitas anak : metode ekuitas
11	Investasi pada perusahaan asosiasi dan entitas anak	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Jointly controlled operation, asset, and entity</i> b. Metode konsolidasi proporsional c. Metode ekuitas d. Model nilai wajar (ED PSAK 12 : PBA/PBO/PBE) 	Sama dengan PSAK kecuali metode akuntansi hanya menggunakan metode biaya.
12	Property Investasi	<p>Metode akuntansi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Model nilai wajar b. Model biaya 	<p>Metode akuntansi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Model biaya
13	Aset Tetap	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan pendekatan kompenenisasi b. Pengukuran menggunakan model biaya atau model 	<p>Sama dengan PSAK</p> <p>Kecuali :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tidak menggunakan pendekatan kompenenisasi.

		<ul style="list-style-type: none"> revaluasi c. Pengukuran biaya perolehan d. Pengakuan pengeluaran selanjutnya e. Penyusutan f. Tidak perlu <i>review</i> nilai residu, dan umur manfaat setiap akhir periode pelaporan tetapi jika ada indikasi perubahan saja 	<ul style="list-style-type: none"> b) Revaluasi diijinkan jika dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. Hal ini mengacu ke PSAK 16 (1994) c) Tidak perlu <i>review</i> nilai residu
14	Aset Tidak Berwujud	<ul style="list-style-type: none"> a. Prinsip umum untuk pengakuan b. Pengakuan awal, pengukuran selanjutnya c. Amortisasi selama umur manfaat atau 10 tahun penurunan nilai <ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan nilai 	
		<ul style="list-style-type: none"> d. Menggunakan metode pembelian e. <i>Goodwill</i> diamortisasi 5 tahun atau 20 tahun dengan justifikasi 	Tidak atur

		manajemen	
15	Sewa	<p>a. Mengatur perjanjian yang mengundang sewa</p> <p>b. Klasifikasi bersifat <i>principle based</i></p> <p>c. Laporan keuangan lessee dan</p>	<p>a) Tidak mengatur perjanjian yang mengandung sewa (ISAK 8)</p>
		<p>d. <i>Lessor</i></p>	<p>b) Klasifikasi sewa : kombinasi <i>IFRS for SMEs</i> dan SFAS 13</p> <p>c) Laporan keuangan lessee dan lessor menggunakan PSAK 30 (1990) : Akuntansi Sewa Guna Usaha</p>
		<p>e. Kewajiban diestimasi</p> <p>f. Kewajiban kontinjensi</p> <p>g. Aset kontinjensi</p>	Sama dengan PSAK
16	Ekuitas	<p>a. Penjelasan</p> <p>b. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha</p>	<p>Sama dengan PSAK</p> <p>Kecuali :</p>

		<p>bukan PT</p> <p>c. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT</p> <p>d. Reorganisasi</p> <p>e. Selisih penilaian kembali</p>	<p>a) Reorganisasi</p> <p>b) Selisih penilaian kembali</p>
17	Pendapatan	<p>a. Penjualan barang</p> <p>b. Penjualan jasa</p> <p>c. Kontrak konstruksi</p> <p>d. Bunga, dividend dan royalty</p> <p>e. Lampiran kasus pengakuan</p> <p>f. Pendapatan (ED PSAK 23)</p>	Sama dengan PSAK.
18	Biaya Pinjaman	<p>a. Komponen biaya pinjaman</p> <p>b. Pengakuan dan kapitalitas biaya pinjaman</p>	<p>Biaya pinjaman</p> <p>a) Langsung dibebankan</p>
19	Penurunan Nilai Aset	<p>a. Penurunan nilai persediaan</p> <p>b. Penurunan nilai non-persediaan</p> <p>c. Penurunan nilai <i>goodwill</i></p>	<p>Sama dengan PSAK</p> <p>Kecuali :</p> <p>a) Ruang lingkup yang meliputi semua jenis aset.</p>

			<p>b) Tidak mengatur penurunan nilai <i>goodwill</i></p> <p>c) Ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang menggunakan PSAK 31 : <i>Akuntansi Perbankan</i> paragraf 16 dan 17.</p>
20	Imbalan Kerja	<p>a. Imbalan kerja jangka pendek</p> <p>b. Imbalan pasca kerja, untuk manfaat pasti menggunakan PUC</p> <p>c. Imbalan jangka panjang lainnya pemasangan pemutusan kerja</p>	Sama dengan PSAK, kecuali untuk manfaat pasti menggunakan PUC dan jika tidak bias, menggunakan metode yang disederhanakan
21	Pajak Penghasilan	<p>a. Menggunakan <i>deferred tax concept</i></p> <p>b. Pengakuan dan pengukuran pajak kini</p> <p>c. Pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan</p>	<p>a) Menggunakan <i>tax payable concept</i></p> <p>b) Tidak ada pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan</p>

22	Mata Uang Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mata uang pencatatan dan pelaporan b. Mata uang fungsional c. Penentuan saldo awal d. Penyajian komparatif e. Perubahan mata uang pencatatan dan pelaporan 	<p>Sama dengan PSAK Mata Uang Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mata uang fungsional b) Pelaporan transaksi mata uang asing dalam mata uang fungsional c) Perubahan mata uang fungsional (pada prinsipnya sama)
23	Peristiwa setelah akhir periode pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peristiwa yang memerlukan penyesuaian b. Peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian 	Sama dengan PSAK
24	Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa b. Pengungkapan 	Sama dengan PSAK 7
25	Aktivitas Khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. Akuntansi perkoperasian b. Akuntansi minyak 	Tidak diatur

		<p>dan gas bumi</p> <p>c. Akuntansi pertambangan umum</p> <p>d. Akuntansi perusahaan efek</p> <p>e. Akuntansi reksadana</p> <p>f. Akuntansi perbankan dan asuransi</p>	
26	Ketentuan Transisi		<p>a) Retrospektif atau prospektif (jika tidak praktis) yang diterapkan secara <i>prospective</i> catchup (dampak ke saldo laba)</p> <p>b) Perpindahan dari <i>catchup</i> ke SAK ETAP</p>
27	Tanggal Efektif		<p>Berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011, penerapan dini 1 Januari 2010</p>

Sumber: Data Olahan 2022

2.10. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, ada 5 peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai bahan referensi :

Tabel 2.2 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mulyani, 2013, Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Mandiri Jaya Tanjung Pinang dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel Tanjung Pinang.	<p>a. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.</p> <p>b. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder.</p> <p>c. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara</p>	Hasil penelitiannya adalah laporan keuangan Koperasi Mandiri Jaya Tanjung Pinang dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel tidak sesuai SAK ETAP
2	Sigit Amy Ariyono Putro, 2013, Penerapan SAK ETAP pada Perkoperasian dalam	a. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian dari Koperasi Karyawan Yodium Farma PT. Kimia Farma Tbk. Plant belum melakukan

	<p>Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Karyawan Yodium Farma PT. Kimia Farma Tbk. Plant Watudakon.</p>	<p>b. Jenis penelitian ini menggunakan data primer.</p> <p>c. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara.</p>	<p>penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) secara penuh sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan koperasi, hanya terdiri dari neraca, laporan perubahan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan laporan perubahan ekuitas.</p>
3	<p>Narsa, Nilah Putu Dian R.H & Isnalita, 2011, Ketetapan SAK ETAP Pada Koperasi Serta Persepsi Pelaku Koperasi dan Akuntan Pendidik.</p>	<p>a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.</p> <p>b. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder.</p> <p>c. Teknik pengumpulan data menggunakan</p>	<p>Hasil penelitian yang didapat bahwa koperasi-koperasi yang ada di Indonesia masih sedikit yang sudah menerapkan SAK ETAP dalam pembuatan Laporan Keuangannya.</p>

		wawancara.	
4	Indrawati, 2012, Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam Penyusunan Pelaporan Keuangan Koperasi SAE PUJON.	<p>a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif.</p> <p>b. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder.</p> <p>c. Teknik pengumpulan data dengan wawancara.</p>	Kesimpulannya bahwa laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP berhasil dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu ada sedikit perbedaan antara laporan keuangan koperasi dan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.
5	Tri Wahyuningsih, 2012, Uji Kepatuhan Penyusunan Laporan Keuangan Pada KPRI Warga Jaya Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Tahun Buku	<p>a. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif</p> <p>b. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder</p> <p>c. Pengumpulan</p>	<p>Hasil penelitiannya antara lain :</p> <p>a) Perhitungan penyusutan yang secara langsung dipersatukan tidak dari tanggal</p>

	2012.	data menggunakan dokumentasi.	perolehan b) Tidak dicatatnya akun kerugian asset pada laporan laba rugi c) Tidak adanya laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas d) Laporan keuangan KPRI Warga Jaya belum patuh atau sesai terhadap SAK ETAP.
--	-------	-------------------------------	--


Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti, dapat diketahui bahwa hampir seluruh koperasi dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan SAK ETAP secara baik dan benar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah jenis penelitiannya yang menggunakan kualitatif deskriptif. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu pada lokasi yang menjadi objek penelitian.

2.11. Standar Akuntansi Koperasi

Akuntansi koperasi sektor riil NOMOR 12/Per/M.KUKM/IX/2015, menyatakan bahwa Koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik, dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK ETAP merupakan standar akuntansi untuk koperasi dimana pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) atau *The Indonesian Accounting Standards for Non Publicly Accountable Entities*, dan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Koperasi (DSAK) IAI pada tanggal 19 Mei 2009. Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum.

2.12. Kerangka Pemikiran



2.13.Koperasi di Indonesia

1. Pandangan Masyarakat

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebagai akar perekonomian negara, perkembangan koperasi selama ini masih mengalami pasang surut. Perhatian dan komitmen pemerintah kepada koperasi masih dirasa belum maksimal. Namun, bukan berarti hal tersebut menyurutkan minat masyarakat pada koperasi. Koperasi mampu berkembang sangat pesat di masyarakat karena memberikan berbagai kemudahan salah satunya yaitu kredit dengan bunga rendah pada masyarakat yang membutuhkan dana. Pesatnya perkembangan koperasi yang terjadi di Indonesia telah membawa berbagai dampak positif bagi masyarakat, salah satu contohnya yaitu pengembangan usaha dengan pinjaman dana dari koperasi. Koperasi menjadi salah satu lembaga non-perbankan yang memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat.

2. Pandangan Pemerintah

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang ada sejak lama di Indonesia. Dengan berasaskan kekeluargaan, koperasi memberikan manfaat dan membantu masyarakat Indonesia pada tingkat menengah. Koperasi sendiri terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perekonomian di Indonesia. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, perjalanan koperasi tidak berjalan mulus sesuai dengan keinginan pemerintah. Melihat hal tersebut, pemerintah Indonesia mengambil tindakan yang dapat dikatakan cukup besar. Langkah yang sudah diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional dari 1,71% pada tahun 2014 meningkat tajam menjadi 4,48% pada tahun 2017 adalah dengan Reformasi Total Koperasi. Langkah ini berhasil meningkatkan kontribusi koperasi pada PDB, sehingga memberikan dampak peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan pembangunan

perekonomian nasional. Program Reformasi Total Koperasi mempunyai 3 tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu:

a. Reorientasi

Yaitu mengubah paradigma pemberdayaan koperasi menekankan pada kualitas daripada kuantitas. Pembangunan koperasi yang berkualitas dimulai dari aspek kelembagaan, aspek usaha, dan aspek keuangan. Para pembina koperasi di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta yang memangku kepentingan pemberdayaan koperasi yang menggerakkan untuk adanya pembangunan tersebut.

b. Rehabilitasi

Yaitu Pembuatan database koperasi berbasis Online Data System (ODS) di seluruh Indonesia sebagai dasar penyusunan program untuk membenahan koperasi. Pada tahun 2014 jumlah koperasi mencapai 212.570 unit. Dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2017 telah dibubarkan sebanyak 40.013 unit koperasi dan sebanyak 19.843 unit koperasi sedang dalam tahap kurasi dan rekonsiliasi data. Saat ini jumlah koperasi aktif sebanyak 152.714 unit dan yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 80.008 unit.

c. Pengembangan

Yaitu meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta setara dengan badan usaha lainnya melalui regulasi yang kondusif, perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi. Saat ini sudah ada koperasi yang masuk bursa efek, koperasi penyalur KUR, dan koperasi yang mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) kompetensi SDM perkoperasian.